

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia sama seperti kawasan lainnya, tidak luput dari dampak kemajuan zaman yang merupakan bagian dari fenomena global. Globalisasi pada akhirnya menyebabkan peningkatan kejahatan bukan hanya pada tahap regional, tetapi juga di tahap lintas batas atau suatu kawasan. Perdagangan manusia adalah contoh jelas dari kejahatan lintas batas negara yang berkembang pesat, berkat kemudahan komunikasi dan transportasi antarnegara yang semakin terbuka.<sup>1</sup> Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan manusia telah menjadi focus utama perhatian public dan politik. Isu ini umumnya mencakup berbagai pelanggaran dan kejahatan terkait perekrutan, pemindahan, dan penjualan orang (termasuk organ tubuh) untuk berbagai bentuk eksploitasi di seluruh dunia.<sup>2</sup>

Dalam kejahatan lintas batas negara, negara maju biasanya berfungsi sebagai penerima permintaan, sementara negara berkembang berperan sebagai penyedia atau pengirim pasokan.<sup>3</sup> Negara berkembang membutuhkan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya, sementara negara maju memerlukan banyak tenaga kerja tetapi enggan mengeluarkan biaya besar. Hal ini menciptakan ketergantungan antara keduanya, yang menyediakan kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi situasi ini dan menyebabkan perdagangan manusia. Korban perdagangan manusia tidak hanya dieksploitasi untuk pekerjaan seks, tetapi juga untuk kerja paksa atau bentuk perbudakan lainnya. Kejahatan perdagangan manusia melibatkan berbagai tindakan seperti perekrutan, pengiriman, transmigrasi, penyembunyian, atau perolehan individu dengan maksud untuk menjerat atau mengeksploitasi mereka melalui berbagai ancaman, kekerasan,

---

<sup>1</sup> Albertus Wahyurudhanto. 2019. “*Kerjasama Antar-Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Studi Kasus Kerjasama Indonesia – Malaysia*.” Vol 13, No 1. Hlm 70.

<sup>2</sup> Maggy Lee. 2017. “*Human Trafficking*.” Cullompton: William Publishing. Hlm 1.

<sup>3</sup> Jay Albanese. Philip Reichel. 2014. “*Transnational Organized Crime*.” Los Angeles: Sage Publications. Hlm 19.

penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menyerahkan imbalan terhadap pihak yang mengontrol korban.<sup>4</sup>

Masalah perdagangan manusia adalah masalah yang serius dan mungkin akan menjadi lebih buruk. Perdagangan manusia merupakan hasil dari sejumlah kondisi, semacam kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, pengangguran, dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor ini mempengaruhi keputusan banyak warga negara Indonesia untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Tujuan mereka adalah untuk memperoleh pekerjaan dan upah yang layak. Ani Rayhuwati, Direktur Penyiapan, Pembekalan, dan Pemberangkatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P2PBNP2TKI), memberikan penjelasan kepada ratusan peserta Pelatihan Mental Calon Pekerja Migran Indonesia. UU No. 18/2017, menurut Ani Rayhuwati, telah mengganti istilah "TKI" dengan "PMI."<sup>5</sup>

Salah satu negara dengan tingkat perdagangan manusia tertinggi adalah Indonesia. Menurut perkiraan pemerintah, antara 6 hingga 8 juta orang Indonesia, terutama di sektor domestik, dipekerjakan di luar negeri. Sebagian dari jumlah tersebut merupakan perempuan yang tinggal melebihi masa berlaku visa mereka atau tidak memiliki dokumen resmi, sehingga mereka rentan untuk diperdagangkan.<sup>6</sup> Total kasus perdagangan manusia yang menyangkut warga negara Indonesia pada tahun 2020 tercatat oleh Kementerian Luar Negeri sebanyak 383 kasus.<sup>7</sup>

Karena memperoleh pekerjaan di luar negeri dianggap lebih mudah dan bayarannya lebih besar ketimbang di dalam negeri, banyak orang Indonesia yang terdorong untuk bekerja menjadi buruh migran di luar negeri. Namun, karena

---

<sup>4</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2020. *"Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur."*

<sup>5</sup> Serikat Buruh Migran Indonesia. 2018. *"Arini Rahyuwati BNP2TKI Kenalkan Istilah PMI Sebagai Pengganti TKI."*

<sup>6</sup> U.S. Department of State. *"2021 Trafficking in Persons Report: Indonesia."*

<sup>7</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2019. *"Tindak Pidana Perdagangan Orang. Negara Harus Hadir Melindungi Warga dari TPPO."* Hlm 4.

pengurusan dokumen yang dianggap sulit dan memakan waktu, para calon PMI seringkali memilih jalur nonprosedural, seperti menggunakan jasa perantara, pemalsuan identitas dan dokumen, dan sebagainya, yang berujung pada maraknya kasus TKI nonprosedural. Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu provinsi yang mengantongi jumlah penduduk yang cukup tinggi yang memilih jalur nonprosedural.

Dalam kasus perdagangan manusia di NTT, beberapa jaringan baik yang memberantas maupun yang merekrut orang, atau biasanya dikenal sebagai mafia perdagangan manusia. Pada 2017, terdapat 9 juta PMI yang bekerja di luar negeri dengan tujuan utama adalah Malaysia, Arab Saudi, China, Hongkong, dan Singapura. 48% dari PMI ini bermigrasi secara non-prosedural.<sup>8</sup>

Di Malaysia pada tahun 2021, terdapat 46 kasus kematian pekerja migran non-prosedural asal NTT; 10 kasus di antaranya terjadi di bulan Januari, 7 kasus di bulan Februari, 15 kasus di bulan Maret, dan 14 kasus di bulan April. Pemerintah dan kelompok-kelompok non-pemerintah memberikan bantuan untuk mengurangi dan menanggulangi meningkatnya kasus pekerja migran non-prosedural di NTT. Salah satu kelompok yang berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia untuk memberantas perdagangan manusia pada buruh migran adalah International Organization for Migration (IOM).

Organisasi internasional yang terkenal, International Organization for Migration, berusaha memajukan pergerakan yang manusiawi dan sistematis demi kebaikan semua pihak yang terlibat, termasuk calon pekerja migran. IOM mencapai hal ini dengan memajukan pengetahuan tentang isu-isu terkait migrasi, mendukung pemerintah dalam mengatasi isu-isu terkait migrasi, memajukan pertumbuhan sosial dan ekonomi via migrasi, serta membela kesejahteraan dan harga diri para migran dan keluarganya. IOM juga berupaya untuk mendukung migrasi yang sah dan bersifat kemanusiaan secara global.

---

<sup>8</sup> Bank Dunia. 2017. “*Pekerja Global Indonesia, Antara Peluang dan Resiko.*” Diakses melalui web <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/506711511778678875-0070022017/original/PekerjaGlobalIndonesiaAntaraPeluangdanRisiko.pdf> pada 15 maret 2024.

Dengan 175 negara anggota, 8 negara pengamat, dan kantor di 171 negara, IOM membantu semua migran di seluruh dunia, membangun upaya migrasi yang berhasil, dan memberikan rekomendasi tentang kebijakan dan praktik migrasi.<sup>9</sup> IOM telah berpraktik di Indonesia sejak tahun 1979, pertama kali menangani orang-orang dari perahu Vietnam yang tiba di Pelabuhan Tanjung Pinang di Kepulauan Riau. Sejak saat itu, organisasi ini telah tumbuh untuk mencapai lebih banyak lokasi dan lebih banyak orang yang dituju.

Dengan lebih dari 300 karyawan, IOM Indonesia saat ini merupakan salah satu misi terbesar di dunia. IOM juga telah bekerja sama dengan beragam pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas donor di Indonesia dalam melangsungkan berbagai kegiatan.<sup>10</sup>

IOM dan Indonesia berkolaborasi untuk membuat program kerja tentang migrasi di Indonesia. Bagian "Menangani Migrasi" dari program ini mencakup item tentang migrasi tidak resmi. IOM bekerja sama erat dengan pihak berwenang Australia dan Indonesia untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mengatur arus migran tidak berdokumen melalui Indonesia. Imigrasi dan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) merujuk para pengungsi, pencari suaka, dan pencari suaka yang ditolak ke IOM. Staf lapangan IOM menyediakan tempat tinggal, perawatan medis, konseling, dan tunjangan makanan bagi mereka.

Jakarta adalah rumah bagi kantor pusat IOM Indonesia. Selain itu, dari ujung timur nusantara hingga ujung barat, Medan, Batam, Lampung, Pontianak, Surabaya, Makassar, merupakan beberapa dari kantor-kantor satelit IOM yang ditempatkan secara strategis. Jaringan kantor IOM telah menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tujuan program dan tujuan keseluruhan untuk mengumpulkan data tentang kedatangan migran dan profil migran melalui wawancara langsung yang mendalam yang akan dibagikan kepada pihak berwenang, administrator, dan pejabat pemerintah yang tepat. Peningkatan arus

---

<sup>9</sup> IOM UN Migration. "Who We Are." Diakses melalui web <https://www.iom.int/who-we-are> pada 18 Juli 2024.

<sup>10</sup> IOM UN Migrations Indonesia. Diakses melalui web <https://indonesia.iom.int/id> pada 19 Juli 2024.

pergerakan perpindahan manusia melintasi kepulauan Indonesia, pemerintah dan penegak hukum Indonesia menghadapi banyak tantangan. Luas kepulauan tidak sebanding dengan sumber daya manusia dan fasilitas yang diperlukan untuk memantau setiap perbatasan. Karena Indonesia berada di tengah-tengah jalur perdagangan internasional, maka situasi ini makin lama makin sulit.

Sebagai sebuah organisasi, IOM membantu dan mendukung lembaga-lembaga negara untuk menjamin bahwa inisiatif untuk memerangi penyelundupan manusia terus berlanjut. Sebagai hasilnya, beberapa kemitraan telah dilakukan di semua tingkat pemerintahan dan dengan lembaga-lembaga di semua tingkat masyarakat, termasuk pelibatan masyarakat.

IOM telah menerapkan strategi 3P; Pencegahan, Penindakan, dan Perlindungan-di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, sebagai tindakan pencegahan atau antisipasi. Teknik pencegahan digunakan untuk mengoptimalkan proses migrasi yang aman dan melindungi individu dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) baik di dalam maupun luar negeri. Taktik ini berpusat pada motivasi korban, yang sering kali ditipu oleh pelaku atau oknum untuk menerima pekerjaan bergaji tinggi di industri tertentu.

Selain itu, strategi penuntutan IOM membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang erat dengan penegak hukum, terutama polisi, jaksa, dan pengadilan tinggi. Sebagai bagian dari strategi perlindungan, IOM menawarkan akomodasi atau tempat tinggal kepada korban TPPO untuk memfasilitasi rehabilitasi mereka. Kerja sama reintegrasi dengan lembaga-lembaga, organisasi non-pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya adalah cara untuk mencapai hal ini. Tujuan keseluruhan dari strategi 3P adalah untuk menjamin agar masyarakat Indonesia dapat melakukan relokasi dengan aman dan terhindar dari TPPO, terutama penipuan yang berkedok tawaran pekerjaan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> IOM Indonesia. 2021. "Penanganan Perdagangan Orang dan Migrasi Tenaga Kerja." Diakses melalui web <https://indonesia.iom.int/id/penanganan-perdagangan-orang-dan-migrasi-tenaga-kerja> pada 19 Juli 2024.

## **2.1. Rumusan Masalah**

Jumlah kasus perdagangan manusia tertinggi kedua di dunia ditemukan di Indonesia. Keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak mengikuti prosedur formal adalah contoh nyata dari kasus perdagangan manusia ini. NTT merupakan provinsi dengan kontribusi PMI non-prosedural terbanyak, dengan Malaysia sebagai tujuan utama. Masalah PMI non-prosedural telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan untuk memastikan tidak ada lagi PMI non-prosedural, diperlukan bantuan. Pemerintah dan organisasi internasional/non-pemerintah harus mengambil tanggung jawab ini. Struktur hukum yang dibuat untuk masalah-masalah yang melibatkan pekerja migran non-prosedural masih sering dilanggar saat ini, dan masih banyak orang yang memetik keuntungan dari orang lain. Masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah "Mengapa banyak masyarakat NTT yang menjadi Pekerja Migran Indonesia secara non-prosedural?"

Bersumber pada latar belakang dan rumusan masalah yang penulis buat, maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Kerjasama IOM dengan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Mafia Perdagangan PMI Non-Prosedural Asal NTT ke Malaysia?”

Adapun pertanyaan operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa IOM dan pemerintah Indonesia perlu mengambil tindakan atau peran untuk menangani kasus mafia perdagangan pekerja migran Indonesia non-prosedural?
2. Apakah upaya atau kerjasama yang sudah dilakukan oleh IOM dengan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus pekerja migran Indonesia non-prosedural sudah efektif?

## **3.1. Tujuan Penelitian**

Guna membuat penyusunan penelitian ini lebih fokus, penelitian ini hadir dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kerjasama IOM dengan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus mafia perdagangan pekerja migran Indonesia non-prosedural asal NTT ke Malaysia.
2. Untuk memahami upaya yang sudah dilakukan oleh IOM dengan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus pekerja migran Indonesia non-prosedural.

#### **4.1. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan para pembaca, khususnya mereka yang berkecimpung dalam bidang hubungan internasional, dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi ketika membicarakan masalah perdagangan orang di NTT. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini dalam upaya mereka untuk mengurangi perdagangan manusia buruh migran di Malaysia.

#### **5.1. Hipotesis**

1. IOM mempunyai pengaruh besar dalam menangani kasus mafia perdagangan pekerja migran Indonesia non-prosedural asal NTT.
2. Banyak tantangan yang dihadapi oleh IOM dan pemerintah Indonesia saat berupaya menangani kasus mafia perdagangan pekerja migran Indonesia non-prosedural.

#### **6.1. Sistematika Penulisan**

Halaman sampul dan halaman isi merupakan dua bagian yang membentuk penelitian ini. Halaman sampul sendiri terdiri dari halaman daftar isi dengan nomor yang menunjukkan halaman dan sampul yang bertuliskan judul penelitian yang akan dipresentasikan. Halaman isi kemudian dibagi menjadi enam bagian, yaitu:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang yang berisi penjelasan tentang topik pembahasan yang diambil oleh peneliti. Selain itu juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.

## **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini terdiri dari beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang dibahas. Selain itu juga terdapat teori dan konsep yang mendukung agar pembahasan peneliti lebih konkret serta kerangka pemikiran.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan metode apa yang digunakan oleh peneliti, bagaimana langkah-langkah pengambilan data, bagaimana cara pengolahan data yang sudah terkumpul serta terdapat aspek, dimensi dan parameter.

## **BAB IV: TINJAUAN UMUM ORGANISASI, HUMAN TRAFFICKING, DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Pada bab ini berisi definisi umum dan contoh-contoh dari International Organization for Migration, Human Trafficking, Pekerja Migran Indonesia, serta hukum-hukum yang mendukung di Indonesia.

## **BAB V: HASIL KERJASAMA IOM DENGAN PEMERINTAH INDONESIA**

Pada bab ini dijabarkan hasil kerjasama apa saja yang sudah dilakukan oleh IOM dengan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus mafia perdagangan melalui PMI non-prosedural di Indonesia khususnya NTT ke Malaysia pada tahun 2020-2021.

## **BAB VI: PENUTUP**